



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Kompleks Bumi Sara'Ea No..... Telp/ Fax.....Kode Pos. 93672

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR: 02.d TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Keuangan Daerah dipandang perlu di bentuk Role Model Dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Role Model Dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

- tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 16);
 12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
 13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
 14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Role Model Dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Role Model dan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Peran, tugas dan Kegiatan sebagai berikut:

A. Peran dan Tugas:

1. sebagai katalis, memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Buton Utara tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan, mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara lebih baik;
3. Sebagai pemberi Solusi, memberikan alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara lebih baik;
4. Sebagai Mediator, membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara internal dan eksternal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara dengan proses perubahan;

5. sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan atasannya; dan
6. sebagai teladan (Role Model), sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;

B. Kegiatan Role Model dan Agen Perubahan:

1. Peningkatan Integritas terdiri dari:

- a. mengupayakan tidak adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara;
- b. mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via Website;
- c. memotivasi anggota organisasi untuk menjaga nama baik organisasi, baik di dalam maupun di luar tempat kerja;

2. Peningkatan Disiplin terdiri dari:

- a. mengupayakan tingkat kehadiran tepat waktu dalam jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mengupayakan peningkatan ketaatan terhadap kewajiban dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan barang-barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
- d. mengupayakan dipatuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan;

3. Peningkatan Kinerja terdiri dari:

- a. mengupayakan peningkatan kinerja organisasi;
- b. mengupayakan peningkatan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi;


c. mengupayakan pemberian *reward* dan *punishment*;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/ atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 31-01 2022

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah,



ABDUL WAHIDIN

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
2. PNS yang bersangkutan;
3. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
NOMOR : *01-A* TAHUN 2022
TENTANG :
PEMBENTUKAN ROLE MODEL DAN
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS BADAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS:

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Drs. ABDUL WAHIDIN	196412311992031143	Plt. Kepala Badan
2	NURSABA, S.E	198009162011011006	Kepala Bidang Pendapatan
3	SUMARLIN, SKM., M.M	197905162006041016	Kepala Bidang Pengelolaan Aset
4	AGUS DWI WURDIANTO, SH	198501172010011018	Kepala Bidang Anggaran
5	SITTI DELIMA, S.E	197808111999032003	Kepala Bidang Akuntansi
6	HERWAN, SE., ME	198010032011011010	Kepala Bidang Perbendaharaan

II. AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS:

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ROSNIA, S.E., M.Ec.Dev.	198501262011012016	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	YUSRAN, S.E., M.Si.	198701062015041001	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pertanggungjawaban
3	AQIDA RAHMAD, S.Kep	198810292011011005	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
4	JUPRIADI, S.E	198804092014051001	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
5	DEWIATI, S.E	198112092008012022	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak & Retribusi
6	IRAWATI, S.E	198104222011012005	Kepala Sub Bidang Pengeluaran



Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah,

ABDUL WAHIDIN